



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 6 Februari 2023
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Tindak Lanjut Pembahasan Rancangan Daerah Pemilihan dalam Pemilu Tahun 2024
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 30 (tiga puluh) dari 47 (empat puluh tujuh) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Dirjen Polpum Kemendagri; C. Dirjen Dukcapil Kemendagri; D. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI; E. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI; dan F. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Polpum Kemendagri, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, dengan agenda tindak lanjut pembahasan Rancangan Daerah Pemilihan dalam Pemilu Tahun 2024, hari Senin, 6 Februari 2023, dibuka pukul 10.45 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Polpum Kemendagri, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, dengan agenda tindak lanjut pembahasan Rancangan Daerah Pemilihan dalam Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Penetapan Dapil dan Jumlah Alokasi Kursi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, digunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pasal 2

Daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 3

Daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 4

Daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

2. Penetapan Peta Daerah Pemilihan:

Pasal 5

- (1) Daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi

dengan peta daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Peta daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Komisi ini diundangkan.

3. Jumlah Dapil dan Kursi DPR berdasarkan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebanyak 84 Dapil dan 580 Kursi.

4. Jumlah Dapil dan Kursi DPRD Provinsi berdasarkan lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PERPPU Nomor 1 Tahun 2022 adalah sebanyak 301 dapil dan 2.376 kursi.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Polpum Kemendagri, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, dengan agenda tindak lanjut pembahasan Rancangan Daerah Pemilihan dalam Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 yang menetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi pada Pemilihan Umum tahun 2024 dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Atas dasar tersebut Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyetujui:

Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun

2024.beserta lampirannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKPU, yakni sebagai berikut:

- a. Rancangan Daerah Pemilihan DPR RI Pemilu Tahun 2024 beserta peta daerah pemilihan.
- b. Rancangan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2024 beserta peta daerah pemilihan.
- c. Rancangan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024 beserta peta daerah pemilihan.


Dengan catatan agar KPU RI memperhatikan saran dan masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu RI dan DKPP RI.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.04 WIB.

Jakarta, 6 Februari 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270